



PENETAPAN
NOMOR : 62 /PDT.P/2020/PN-Atb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara perdata permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

Nama lengkap : Agustinus Kali
Tempat tanggal lahir : Haliren, 08 Mei 1969
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Katholik
Pekerjaan : Petani
Kebangsaan : Indonesia
Alamat Sekarang : Haliren, RT.009/RW.004, Desa Lakanmau,
Kecamatan Lasialat, Kabupaten Belu ;

Selanjutnya disebut sebagai : PEMOHON ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon tertanggal 11 Mei 2020 dan surat-surat bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi –saksi yang diajukan

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Mei 2020 mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Suami sah dari istri atas nama MARIA RIKA ;
2. Bahwa Pemohon ingin merubah tahun lahir pada Kartu Keluarga dengan nomor 5304171012060481 dan Kartu Tanda Penduduk dengan nomor 5304170805690001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, atas nama **AGUSTINUS KALI, lahir di Haliren, 08 Mei 1969** dan ingin rubah menjadi **AGUSTINUS KALI, lahir di Haliren, 08 Mei 1960** mengikuti tahun lahir yang tertera dalam Surat Baptis/Surat Permandian atas nama Pemohon ;
3. Bahwa demi Kepentingan Pemohon maka Penetapan ganti tahun lahir tersebut sangat dibutuhkan ;
4. Bahwa untuk merubah tahun lahir pemohon tersebut haruslah mendapat suatu penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Atambua ;

Penetapan: No. 62/Pdt.P/2020/PN.Atb.

Page 1 of 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian diatas maka Pemohon datang dan memohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Negeri Atambua berkenan untuk menerima Permohonan ini untuk diperiksa dalam persidangan Pengadilan Negeri Atambua dan Akhirnya berkenan pula memberikan penetapan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk merubah tahun lahir pada Kartu Keluarga dengan nomor 5304171012060481 dan Kartu Tanda Penduduk dengan nomor 5304170805690001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, atas nama **AGUSTINUS KALI, lahir di Haliren, 08 Mei 1969** dan dirubah menjadi **AGUSTINUS KALI, lahir di Haliren, 08 Mei 1960** mengikuti tahun lahir yang tertera dalam Surat Baptis/Surat Permandian atas nama Pemohon;
3. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Atambua untuk mengirimkan Sehelai Salinan Penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu untuk melakukan perubahan/penggantian Tahun lahir Pemohon pada Kartu Keluarga dengan nomor 5304171012060481 dan Kartu Tanda Penduduk dengan nomor 5304170805690001 atas nama **AGUSTINUS KALI, lahir di Haliren, 08 Mei 1969** dan dirubah menjadi **AGUSTINUS KALI, lahir di Haliren, 08 Mei 1960**;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Demikian Permohonan ini diajukan untuk mendapat Penetapan dari Pengadilan dan atas perhatiannya, diucapkan limpah terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonannya ,Pemohon menyatakan pada pokoknya tetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, Untuk menguatkan dalil permohonannya dipersidangan, pemohon telah menyerahkan surat-surat bukti yaitu sebagai berikut :

1. Foto copy KTP. An. Agustinus Kali, yang mana bunyinya seperti yang terdapat pada surat Aslinya dan telah diberi Materai secukupnya dan diberi tanda P-1 ;

Penetapan: No. 62/Pdt.P/2020/PN.Atb.

Page 2 of 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Kartu Keluarga, an. Agustinus Kali dan telah diberi Materai secukupnya dan diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Akta Permandian No.19561, an Agustinus Kali, yang mana bunyinya seperti yang terdapat pada surat Aslinya dan telah diberi Materai secukupnya dan diberi tanda P-3 ;

Menimbang bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas juga Pemohon dipersidangan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan telah didengar keterangan mereka dibawah sumpah yang masing-masing bernama :

1. Saksi Daniel Berek, telah bersumpah, pada pokoknya memberikan keterangan dalam persidangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal tinggal berdekatan dengan pemohon;
- Bahwa pemohon ingin mengganti tahun lahir pada KTP dan KK yang mana Pemohon lahir di Haliren Kecamatan Lasiolat, tanggal 8 Mei 1960 bukan tahun 1969 sebagaimana dalam Surat Permandian dari Pemohon no. 19561;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Yosep Andrada Mau, telah bersumpah, pada pokoknya memberikan

keterangan dalam persidangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal tinggal berdekatan dengan pemohon;
- Bahwa pemohon ingin mengganti tahun lahir pada KTP dan KK yang mana Pemohon lahir di Haliren Kecamatan Lasiolat, tanggal 8 Mei 1960 bukan tahun 1969 sebagaimana dalam Surat Permandian dari Pemohon no. 19561;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan melakukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan dalam Permohonan ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara permohonan ini, dianggap secara keseluruhan telah termuat dalam Penetapan ini serta dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Penetapan: No. 62/Pdt.P/2020/PN.Atb.

Page 3 of 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 52 UU No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P-1 s/d P-3 dan 2(dua) orang saksi yang bernama : 1. Yosep Andrada Mau 2. Daniel Berek

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3, yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, diperoleh fakta hukum bahwa benar Pemohon lahir pada tanggal 8 Mei 1960 sebagaimana dalam Surat Permandian Pemohon No. 19561;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3, P-1, P.2 yang menerangkan bahwa benar Pemohon adalah warga masyarakat di Kecamatan Lasiolat, Desa Lakanmau, Kabupaten Belu, Agama Katholik, Pekerjaan Tani;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, bahwa pemohon lahir di Haliren Lasiolat, tanggal 8 Mei 1960, namun dalam Kartu Keluarga dan KTP atas nama Pemohon tertera tanggal 8 Mei 1969, karena adanya perbedaan tersebut membuat pemohon mengalami kesulitan untuk mengurus surat keterangan dari Desa;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati Permohonan Pemohon dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi bahwa Permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk mengganti Tahun lahir dari tanggal 8 Mei 1969 menjadi tanggal 8 Mei 1960 sebagaimana dalam surat Permandian pemohon No. 19561 dalam bukti P.3;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa mengenai permohonan pemohon tersebut, dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukum, maka permohonan Pemohon untuk memperoleh penetapan Pengadilan Negeri telah cukup beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan hukum yang berlaku dan oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan sebagaimana yang dimaksud dalam petitum point 1, 2 dan 3 dari permohonan Pemohon tersebut ;

Penetapan: No. 62/Pdt.P/2020/PN.Atb.

Page 4 of 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon selambat-lambatnya dalam tempo 30 (tiga puluh) hari setelah penetapan pengadilan diterima, pemohon melaporkan penetapan pengadilan tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil yang kemudian akan dibuat catatan pinggir pada registrasi akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan-Peraturan lainnya yang berlaku dan berhubungan dengan Permohonan ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan tahun lahir Pemohon Agustinus Kali yang benar adalah lahir di Haliren, tanggal 8 Mei 1960 sebagaimana dalam Surat Permandian Pemohon nomor : 19561;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Atambua untuk mengirim salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belu, untuk merubah tahun lahir Pemohon pada Kartu Keluarga Nomor KK : 5304171012060481 dan Kartu Tanda Penduduk NIK : 5304170805690001 atas nama Agustinus Kali, lahir di Haliren, tanggal 8 Mei 1969, dan menjadi Agustinus Kali, lahir di Haliren Kecamatan Lasiolat, 8 Mei 1960 mengikuti tahun lahir yang tertera dalam Surat Permandian Nomor 19561 atas nama pemohon;
4. Membebankan biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon yang berjumlah Rp. 106.000,- (seratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 3 Juni 2020 oleh kami A. MARTHEN BUNGA,SH.M.Hum, sebagai Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Atambua, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam Persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh ANGELINA P. UTAMI SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua, serta dihadiri oleh Pemohon sendiri;

H A K I M

(A. MARTHEN BUNGA, SH, M.Hum.)

Penetapan: No. 62/Pdt.P/2020/PN.Atb.

Page 5 of 6



PANITERA PENGGANTI

(ANGELINA P. UTAMI SH.)

Biaya perkara:

<input type="checkbox"/> Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
<input type="checkbox"/> Biaya ATK	: Rp.	50.000,-
<input type="checkbox"/> Biaya Panggilan	: Rp.	10.000,-
<input type="checkbox"/> Biaya Materai	: Rp.	6.000,-
<input type="checkbox"/> Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
<u>Jumlah Total</u>	: Rp.	<u>106.000,-</u>

Penetapan: No. 62/Pdt.P/2020/PN.Atb.

Page 6 of 6